



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 592 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI
KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA KEUANGAN
PADA BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran pengelolaan anggaran dan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa pengangkatan Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. bahwa penunjukan Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 666, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); Sebagai Mana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5423 Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 Tentang Peraturan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata

Cara Pelaksanaa Pendapatan Dan Belanja Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2024, Nomor : SP DIPA.076.01.2.659267/2024 Tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan untuk Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana nama, tugas dan tanggung jawabnya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pejabat/Staf diberikan Honorarium yang besarnya termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan April sampai dengan Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

TTD

M A N S U R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tentang Perubahan Penunjukan/Penetapan Pejabat/Staf Yang
Diberi Kewenangan Selaku Pengelola Keuangan Pada Bagian
Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024
Nomor 592 Tahun 2024
Tanggal : 1 April 2024

NO	N A M A / N I P	TUGAS/TANGGUNG JAWAB	BESARNYA HONOR YG DITERIMA
1	2	3	4
1.	MANSUR, SE NIP: 19761127200604 1 015	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 3.420.000,-
2.	ANDI ANTARISNA TN, S.IP NIP: 19860506 201012 1 003	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 3.320.000,-
3.	WAHDIANA, SE NIP: 19820717200701 2 003	Pejabat Penandatangan SPM	Rp. 1.520.000,-
4.	SYAHRULYADI, S.Sos NIP: 198002182010121003	Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.320.000,-
5.	UCO EKA PRIADY, SH NIP: 19821205200701 1 001	Pengelola Keuangan	Rp. 980.000,-
6.	A. FITRIA WE TENRI PADA, S.ST NIP: 19860606 201012 2 007	Pengelola Keuangan	Rp. 980.000,-
7.	ANDI LILIASMI,SE NIP: 19850322200701 2 001	Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp. 680.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

TTD

M A N S U R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir